

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
**PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI
UNTUK REKSA DANA SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :
- a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (mu'amalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat.
 - b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syari'ah. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (al-taradi, التراضي, التراضي), berkeadilan (al-adalah, العدالة), dan tidak saling merugikan (laa dharara wala dharar-لا ضرر ولا ضرار).
 - c. bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah Reksa Dana.
 - d. bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam.
 - e. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Memperhatikan :

- a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M.
- b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S-09/01/PS-DIM.
- d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 H./9 April 2001 dan hari Rabu, 24 Muharram 1422 H./18 April 2001.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain:

...

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: 29)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)...

“...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... (QS. al-Baqarah [2]: 198).

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 198).

198).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/qirad adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

BAB II

MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH

Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
 - i. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan
 - ii. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.
2. Karakteristik sistem mudharabah adalah:
 - i. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - ii. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

- iii. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

BAB III HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah.
2. Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyaertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyaertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyaertaan Reksa Dana Syari'ah.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyaertaan dalam Reksa Dana Syari'ah untuk setiap hari bursa.
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyaertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyaertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- i. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- ii. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyaertaan setiap hari bursa;
- iii. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- iv. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyaertaan, jumlah Unit Penyaertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- v. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyaertaan sesuai dengan kontrak;

- vi. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

BAB IV PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 7

Jenis dan Instrumen Investasi

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - i. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
 - ii. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
 - iii. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

Pasal 8

Jenis Usaha Emiten

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
 - i. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - ii. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - iii. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - iv. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal 9

Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar.
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - i. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - ii. Bai al-Ma'dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling);
 - iii. Insider trading yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - iv. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10

Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

4. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
5. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
6. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

BAB V PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
 - a. Dari saham dapat berupa:
 - Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
 - b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari issuer.
 - d. Dari Deposito dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H.
18 April 2001 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN **SALINAN**
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
NOMOR: KEP- 314/BL/2007

TENTANG
KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi Pihak yang berinvestasi pada portofolio Efek Syariah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-130/BL/2006 Tentang Penerbitan Efek Syariah;
- Memperhatikan : Surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: B-250/DSN-MUI/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Pernyataan DSN-MUI Atas Peraturan Bapepam dan LK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH.**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pihak yang telah menerbitkan kumpulan Efek Syariah yang diperuntukkan sebagai acuan investasi Syariah sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bapepam dan LK sejak berlakunya Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 31 Agustus 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

PERATURAN NOMOR II.K.1 : KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

1. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
2. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi:
 - a. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
 - d. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah;
 - e. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13;
 - 2) tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa;
 - 3) tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu; dan
 - 4) tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - a) total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%); dan
 - b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%; dan
 - f. Efek Syariah yang diterbitkan di luar negeri yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 2) f) dan angka 5 huruf b butir 2) e) Peraturan Nomor IX.A.13, dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah sepanjang Daftar Efek Syariah tersebut:
 - a. tidak memuat Efek yang telah termuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan Bapepam dan LK; dan
 - b. disusun dengan menggunakan kriteria yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini.
4. Untuk menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, maka Pihak dimaksud wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia;
 - 2) memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan;
 - 3) memiliki Standard Operating Procedure (SOP) penelaahan Daftar Efek Syariah; dan
 - 4) bersedia menjalani *review* yang dilakukan oleh Bapepam dan LK; dan
 - b. mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK.
5. Permohonan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Peraturan ini dan pengajuan penetapan Daftar Efek Syariah oleh Pihak tersebut, disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut pemohon:
 - 1) fotokopi akta pendirian beserta akta perubahannya;
 - 2) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;

- 3) daftar tenaga yang berkompeten di bidang syariah beserta daftar riwayat hidupnya;
- 4) surat penunjukan dari direksi pemohon kepada pihak yang berkompeten di bidang syariah jika tenaga yang berkompeten dimaksud berasal dari luar perusahaan pemohon;
- 5) fotokopi dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) penelaahan Daftar Efek Syariah; dan
- 6) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia menjalani *review* Bapepam dan LK.

b. Dokumen yang menyangkut prosedur dan tata cara penetapan Efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah:

- 1) Efek yang akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
 - 2) Dokumen kertas kerja penelaahan Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang wajib memuat kriteria yang digunakan dalam penelaahan termasuk tetapi tidak terbatas pada akad dan skema atau struktur masing-masing Sukuk atau Efek Syariah lainnya yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah.
6. Bapepam dan LK dapat meminta tambahan dokumen dan atau informasi berkaitan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Peraturan ini.
7. Bapepam dan LK dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Peraturan ini.
8. Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini yang menerbitkan Daftar Efek Syariah dan mempublikasikan Daftar Efek Syariah dimaksud kepada masyarakat, wajib mengumumkan setiap perubahan atas Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya paling sedikit dalam satu surat kabar berbahasa

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-314/BL/2007 Tanggal : 31 Agustus 2007 - 3 -

Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja kedua setelah perubahan terjadi.

9. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini yang menerbitkan Daftar Efek Syariah wajib menyimpan seluruh dokumen yang terkait dengan Efek dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun.

10. Setiap Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah atau menyusun daftar portofolio investasi Efek Syariah wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

11. Bapepam dan LK berwenang:

- a. mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran; dan atau
- b. memerintahkan kepada Pihak yang memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya.

12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 31 Agustus 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 386/BL/2007 Tanggal : 30 Nopember 2007 **DAFTAR EFEK SYARIAH:**

I. Sukuk/Obligasi Syariah (OS)

No.	Nama Efek	Nama Penerbit Efek
1.	OS Mudharabah Indosat Tahun 2002	PT Indosat Tbk
2.	OS I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk
3.	OS Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003	PT Bank Bukopin Tbk
4.	OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003	PT Bank Syariah Mandiri
5.	OS Mudharabah Berlian Laju Tanker Tahun 2003	PT Berlian Laju Tanker Tbk
6.	OS Mudharabah PTPN VII Tahun 2004	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
7.	OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004	PT Matahari Putra Prima Tbk
8.	OS Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
9.	OS Ijarah Citra Sari Makmur I Tahun 2004	PT Citra Sari Makmur
10.	OS Ijarah Indorent I Tahun 2004	PT Indorent
11.	OS Ijarah Berlina I Tahun 2004	PT Berlina Tbk
12.	OS Ijarah I Humpuss Intermoda Transportasi Tahun 2004	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
13.	OS Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005	PT Apexindo Pratama Duta
14.	OS Ijarah Indosat Tahun 2005	PT Indosat Tbk
15.	OS Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
16.	OS Ijarah PLN I Tahun 2006	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
17.	Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	PT Indosat Tbk
18.	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007	PT Berlian Laju Tanker Tbk
19.	Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
20.	Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

II. Saham

Hasil penelaahan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2007

A. Pertanian

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
2.	BISI	PT BISI International Tbk
3.	BTEK	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
4.	IIKP	PT Inti Kapuas Arowana Tbk
5.	SMAR	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
6.	TBLA	PT Tunas Baru Lampung Tbk

B. Pertambangan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
7.	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
8.	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk
9.	BUMI	PT Bumi Resources Tbk

10.	CNKO	PT Central Korporindo International Tbk
11.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk
12.	PKPK	PT Perdana Karya Perkasa Tbk
13.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
14.	TINS	PT Timah (Persero) Tbk

C. Industri Dasar dan Kimia

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
15.	AKKU	PT Aneka Kemasindo Utama Tbk
16.	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
17.	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
18.	BRNA	PT Berlina Tbk
19.	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk
20.	CTBN	PT Citra Tubindo Tbk
21.	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
22.	EKAD	PT Ekadharna International Tbk
23.	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk
24.	SRSN	PT Indo Acidatama Tbk
25.	INTP	PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk
26.	INCI	PT Intan Wijaya International Tbk
27.	ITMA	PT Itamaraya Gold Industri Tbk
28.	IGAR	PT Kageo Igar Jaya Tbk
29.	KIAS	PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk
30.	LION	PT Lion Metal Works Tbk
31.	LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk
32.	MAIN	PT Malindo Feedmill Tbk
33.	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk
34.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk
35.	SIPD	PT Sierad Produce Tbk
36.	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk
37.	SOBI	PT Sorini Corporation Tbk
38.	TRST	PT Trias Sentosa Tbk

D. Aneka Industri

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
39.	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
40.	BRAM	PT Branta Mulia Tbk
41.	DOID	PT Delta Dunia Petroindo Tbk
42.	ESTI	PT Ever Shine Textile Industries Tbk
43.	GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk

44.	INDR	PT Indorama Syntetic Tbk
45.	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
46.	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk
47.	MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk
48.	HDTX	PT Pania Indosyntec Tbk
49.	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
50.	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk
51.	SQMI	PT Sanex Qianjiang Motor International Tbk
52.	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
53.	BATA	PT Sepatu Bata Tbk
54.	IKBI	PT Sumi Indo Kabel Tbk
55.	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
56.	UNTX	PT Unitex Tbk
57.	VOKS	PT Voksel Electric Tbk

E. Industri Barang Konsumsi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
58.	ADES	PT Ades Waters Indonesia Tbk
59.	AQUA	PT Aqua Golden Mississippi Tbk
60.	SQBI	PT Bristol Myers Squibb Indonesia Tbk
61.	CEKA	PT Cahaya Kalbar Tbk
62.	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk
63.	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk
64.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
65.	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk
66.	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
67.	LMPI	PT Langgeng Makmur Ind. Tbk
68.	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
69.	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
70.	MERK	PT Merck Tbk
71.	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk
72.	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
73.	PROD	PT Sara Lee Body Care Indonesia Tbk
74.	STTP	PT Siantar Top Tbk
75.	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
76.	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Tbk
77.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

F. Properti dan Real Estate

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
78.	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk
79.	BIPP	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
80.	BMSR	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk
81.	BKDP	PT Bukit Dharmo Property Tbk
82.	CKRA	PT Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk
83.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk
84.	CTRP	PT Ciputra Property Tbk
85.	CTRS	PT Ciputra Surya Tbk
86.	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk
87.	KARK	PT Dayaindo Resources International Tbk d/h Karya Yasa Profilia Tbk

88.	DILD	PT Dharmala Intiland Tbk
89.	DART	PT Duta Anggada Realty Tbk
90.	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk
91.	FMII	PT Fortune Mate Indonesia Tbk
92.	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Devt. Tbk
93.	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk
94.	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
95.	KPIG	PT Kridaperdana Indahgraha Tbk
96.	LCGP	PT Laguna Cipta Griya Tbk
97.	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk
98.	PTRA	PT New Century Development Tbk
99.	GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk
100.	RBMS	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
101.	RODA	PT Roda Panggon Harapan Tbk
102.	BKSL	PT Sentul City Tbk (d/h Bukit Sentul)
103.	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk
104.	SSIA	PT Surya Semesta Internusa Tbk
105.	SIIP	PT Suryainti Permata Tbk
106.	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk
107.	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk

G. Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
108.	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk
109.	CMPP	PT Centris Multipersada Pratama Tbk
110.	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
111.	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
112.	IATA	PT Indonesia Air Transport Tbk
113.	IATG	PT Infoasia Teknologi Global Tbk
114.	FREN	PT Mobile-8 Telecom Tbk
115.	PTRO	PT Petrosea Tbk
116.	RIGS	PT Rig Tenders Indonesia Tbk
117.	SMDR	PT Samudera Indonesia Tbk
118.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

H. Perdagangan, Jasa, dan Investasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
119.	ABBA	PT Abdi Bangsa Tbk
120.	AIMS	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
121.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk
122.	ANTA	PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk
123.	ASGR	PT Astragraphia Tbk
124.	BNBR	PT Bakrie & Brothers Tbk
125.	BAYU	PT Bayu Buana Tbk
126.	MACO	PT Courts Indonesia Tbk
127.	DNET	PT Dyviakom Intrabumi Tbk
128.	EPMT	PT Enseval Mega Trading Tbk
129.	FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk
130.	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk
131.	FORU	PT Fortune Indonesia Tbk
132.	BMTR	PT Global Mediacom, Tbk
133.	GMCW	PT Grahamas Citrawisata Tbk
134.	ITTG	PT Integrasi Teknologi Tbk
135.	INTD	PT Inter Delta Tbk
136.	INTA	PT Intraco Penta Tbk
137.	ICON	PT Island Concept Indonesia Tbk
138.	JASS	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk
139.	JTPE	PT Jasuindo Informatika Pratama Tbk
140.	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk

141.	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk
142.	MTDL	PT Metrodata Electronic Tbk
143.	SDPC	PT Mellenium Pharmacon International Tbk
144.	MDRN	PT Modern Photo Tbk
145.	MICE	PT Multi Indocitra Tbk
146.	MYOH	PT Myoh Technology Tbk
147.	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk
148.	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk
149.	OKAS	PT Okansa Persada Tbk
150.	PANR	PT Panorama Sentrawisata Tbk
151.	PSAB	PT Pelita Sejahtera Abadi Tbk
152.	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
153.	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty Tbk
154.	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk
155.	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
156.	RIMO	PT Rimo Catur Lestari Tbk
157.	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk
158.	SING	PT Singer Indonesia Tbk
159.	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
160.	SUGI	PT Sugi Sama Persada Tbk
161.	SCMA	PT Surya Citra Media Tbk
162.	TMPO	PT Tempo Inti Media Tbk
163.	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
164.	UNTR	PT United Tractor Tbk

I. Perusahaan Publik

No.	Nama Perusahaan Publik
165.	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk
166.	PT Damai Indah Golf Tbk
167.	PT Langen Kridha Pratyangga Tbk
168.	PT Phapros Tbk
169.	PT Pondok Indah Padang Golf Tbk

J. Emiten Delisting

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
170.	TRPK	PT Multi Agro Persada Tbk
171.	TPIA	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
172.	SHOT	PT Sofyan Hotels Tbk

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 30 Nopember 2007
**Ketua Badan Pengawas Pasar
 Modal
 Dan Lembaga Keuangan**
 ttd.

A. Fuad Rahmany
 NIP. 060063058
 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum
 ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 130 /BL/2006
TENTANG
PENERBITAN EFEK SYARIAH
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dunia usaha dan investor memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan investasi, termasuk melalui sumber pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada Syariat Islam;
b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum yang memadai terhadap penerbitan Efek Syariah melalui Pasar Modal Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Penerbitan Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penerbitan Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Nopember 2006

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Sekretaris Badan
ttd

Robinson Symbolon
NIP 060047831

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006

PERATURAN A.13 : NOMOR IX. PENERBITAN EFEK SYARIAH

1. Definisi:

- a. Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14.
 - b. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - c. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
 - d. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
 - 1) kepemilikan aset berwujud tertentu;
 - 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
 - 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
 - e. Wali Amanat Sukuk adalah Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam dan LK yang bertindak mewakili kepentingan pemegang Sukuk.
2. Ketentuan Umum
- a. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:
 - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - 2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
 - 3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
 - a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
 - c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
 - 4) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -2- dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.

- b. Penerbitan Efek Syariah wajib dilakukan berdasarkan Akad Syariah.
 - c. Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah wajib memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang ditawarkan, peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. Setiap Pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
 - e. Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksa Dana, dan atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
 - f. Pihak yang menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib menyatakan bahwa:
 - 1) kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
 - 2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - 3) memiliki anggota direksi, anggota komisaris, Wakil Manajer Investasi, dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Penerbitan Efek Syariah berupa saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penerbitan Efek Syariah berupa saham wajib:
 - 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau Peraturan Nomor IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai

Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dan serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan

- 2) mengungkapkan informasi tambahan dalam Prospektus bahwa:
 - a) dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -3-

- b) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - c) Emiten atau Perusahaan Publik memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal jika:
- 1) terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
 - 2) usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat informasi yang antara lain:
- 1) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan perusahaan;
 - 2) rencana kegiatan dan pengelolaan usaha setelah Emiten tidak memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - 3) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan tersebut; dan
 - 4) penjelasan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar serta afiliasinya tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran;
 - 2) dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham;
 - 3) keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir;

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -4-

- 4) dalam hal korum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan rapat kedua dan ketiga; dan
 - 5) dalam hal perubahan anggaran dasar tidak dapat dilaksanakan baik karena tidak terpenuhinya korum sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan atau butir 3), maka usulan rencana perubahan anggaran dasar baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah tidak terpenuhinya korum sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan atau butir 3).
- e. Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib menyelesaikan hak-hak Pemegang Saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar dimaksud dengan cara menjamin pembelian saham pemegang saham tersebut pada harga wajar dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;

- 2) dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - 3) dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c.
- f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf b di atas, maka:
- 1) wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai informasi atau fakta material berupa perubahan kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang tidak memenuhi prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik; dan
 - 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda dan kewajiban melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c, huruf d dan huruf e.
4. Penerbitan Sukuk
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib:
 - 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya;

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -5-

 - 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK hasil pemeringkatan dan perjanjian perwaliamanatan Sukuk serta Akad Syariah yang terkait dengan penerbitan Sukuk dimaksud;
 - 3) menyampaikan kepada Bapepam dan LK pernyataan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini;
 - 4) menyampaikan pernyataan dari Wali Amanat Sukuk bahwa Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - 5) mengungkapkan informasi dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan Emiten menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini;
 - b) Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c) jenis Akad Syariah dan skema transaksi Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
 - d) ringkasan Akad Syariah atau Perjanjian berdasarkan Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
 - e) sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
 - f) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
 - g) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; dan
 - h) kesanggupan Emiten untuk mengungkapkan kepada masyarakat hasil pemeringkatan Sukuk setiap tahun sampai dengan berakhirnya Sukuk.
 - b. Perjanjian perwaliamanatan penerbitan Sukuk wajib sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) uraian tentang Akad Syariah yang mendasari diterbitkannya Sukuk;
 - 2) penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
 - 3) sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
 - 4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;

- 5) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -6-

- 6) kewajiban Wali Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal;
 - 7) tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk;
 - 8) perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk);
 - 9) mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud;
 - 10) ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan angka 7), angka 8) dan angka 9) di atas dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya; dan
 - 11) mekanisme penanganan dalam hal terjadi gagal memenuhi kewajiban.
- c. Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (*fasakh*) dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang Sukuk.
- d. Emiten dan Wali Amanat wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- e. Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- f. Sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
- 1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk telah diterima oleh Emiten; dan
 - 2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk.
5. Penerbitan Efek Reksa Dana Syariah
- a. Penerbitan Saham Reksa Dana Syariah
- Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham Reksa Dana Syariah wajib:
- 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
 - 2) mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Pengelolaan dan atau Kontrak Penyimpanan Reksa Dana serta informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -7-

- a) dalam anggaran dasar Emiten dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - b) kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c) jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - d) memiliki anggota direksi, Wakil Manajer Investasi, dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - e) mekanisme pembersihan kekayaan Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - f) dana kelolaan Emiten Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
- b. Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk KIK wajib:

- 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
- 2) mencantumkan ketentuan dalam KIK dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:
 - a) kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - b) Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Reksa Dana dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c) tambahan kata "Syariah" pada nama Reksa Dana yang diterbitkan;
 - d) mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - e) dana kelolaan Reksa Dana Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
- c. Direksi, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan, atau KIK.

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -8-

- d. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
- e. Dalam hal portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang Efek Reksa Dana, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf e butir 1) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).
- f. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, maka Bapepam dan LK dapat:
 - 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana selain dalam rangka pembersihan kekayaan Reksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; dan atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -9-

- g. Dalam hal Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:
- 1) mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
 - 2) membubarkan Reksa Dana tersebut.
6. Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum EBA Syariah wajib:
 - 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya;
 - 2) mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Syariah dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:
 - a) bahwa aset yang menjadi portofolio EBA Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - b) Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan KIK-EBA Syariah dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c) kata "syariah" pada nama EBA yang diterbitkan;
 - d) mekanisme pembersihan portofolio dan dana EBA Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - e) bahwa pengelolaan dana EBA Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - f) Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek;
 - g) ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
 - h) besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; dan
 - i) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee.
 - b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan kekayaan EBA Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Bapepam dan LK dapat:
 - 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan EBA selain dalam rangka pembersihan kekayaan EBA dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 -10-

 - 2) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng wajib untuk membeli aset portofolio EBA dengan harga perolehan atau membersihkan dana EBA yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; dan atau secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditemukannya pelanggaran tersebut; dan atau
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - c. Dalam hal Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:
 - 1) mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
 - 2) membubarkan KIK EBA tersebut.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 131/BL/2006
TENTANG
AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : a. bahwa kegiatan ekonomi berbasis syariah harus dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan diantara para pelaku kegiatan ekonomi;
b. bahwa dalam syariah Islam asas-asas kesepakatan dalam kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai bentuk perjanjian (akad);
c. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum yang memadai terhadap akad syariah yang menjadi dasar kegiatan ekonomi di Pasar Modal Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.14 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 23 Nopember 2006

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA
 KEUANGAN,**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Sekretaris Badan

ttd.

Robinson Simbolon

NIP 060047831

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006 Tanggal : 23
 Nopember 2006

**PERATURAN NOMOR AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK
 IX.A.14 : SYARIAH DI PASAR MODAL**

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Ijarah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah.
 - b. Kafalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashil/debitur*) untuk memenuhi kewajiban Pihak yang dijamin kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*).
 - c. Mudharabah (*qiradh*) adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang menyediakan dana (*Shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal dan pengelola (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut.
 - d. Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
2. Ijarah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Pihak yang dapat menjadi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa
 Pihak yang dapat menjadi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa
 - 1) Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa adalah:
 - a) menerima pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
 - b) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan;
 - c) menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
 - d) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan;
 - e) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian Pihak penyewa; dan

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 131/BL/2006 Tanggal : 23
 Nopember 2006 - f) menyatakan secara tertulis bahwa pemberi sewa atau pemberi

jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan *ijab*).

2) Hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa adalah:

- a) memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam ljarah;
- b) membayar harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam ljarah;
- c) bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam ljarah;
- d) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam ljarah;
- e) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian Pihak penyewa; dan
- f) menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa (pernyataan *qabul*).

c. Persyaratan obyek ljarah

Obyek ljarah dapat berupa barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
- 2) manfaat atas barang dan jasa dapat diserahkan kepada penyewa atau pengguna jasa;
- 3) manfaat barang atau jasa harus yang bersifat tidak dilarang oleh syariah Islam (tidak diharamkan);
- 4) manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
- 5) spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

d. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*)

Penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) besarnya harga sewa atau upah (*ujrah*) dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam ljarah; dan
- 2) alat pembayaran harga sewa atau upah adalah uang atau bentuk lain termasuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan barang atau jasa yang menjadi obyek dalam ljarah; dan

e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam ljarah

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 131/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 - 3 -

Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 2 Peraturan ini, dalam ljarah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) para pihak dapat menentukan harga sewa atau upah untuk periode waktu tertentu dan meninjau kembali harga sewa atau upah yang berlaku untuk periode berikutnya; dan atau
- 2) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

3. Kafalah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Kafalah

Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*), Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*), dan Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*) yang terlibat dalam Kafalah wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Pihak yang terlibat dalam Kafalah

1) kewajiban Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*) adalah sebagai berikut:

- a) memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*) kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*);

- b) memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*) kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*); dan
- c) menyatakan secara tertulis bahwa Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*) menjamin kewajiban Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*) kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*) (pernyataan *ijab*).
- 2) kewajiban Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*) adalah sebagai berikut:
 - a) menyerahkan kewajibannya (hutangnya) kepada Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*); dan
 - b) menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*) menerima jaminan dari Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*) (pernyataan *qabul*).
- c. Bentuk penjaminan dalam Kafalah
 Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*).
- d. Persyaratan obyek Kafalah (*makfuul bihi*)
 Obyek Kafalah adalah kewajiban (piutang) Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/debitur*) kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 131/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 - 1) kewajiban dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, dan atau pelaksanaan pekerjaan;

- 2) kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya;
- 3) kewajiban dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam; dan
- 4) harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Kafalah

Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 3 Peraturan ini, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas penjaminan yang dilakukan oleh Pihak penjamin (*kafiiil/guarantor*). Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*) sebagaimana tersebut di atas, maka Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
- 2) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam Kafalah; dan atau
- 3) jangka waktu penjaminan dalam Kafalah.
- 4. Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Pihak yang dapat menjadi *shahib al- mal* dan *mudharib*
 Pihak yang dapat menjadi *shahib al- mal* dan *mudharib* wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hak dan kewajiban *shahib al- mal* dan *mudharib*
 - 1) Hak dan kewajiban *shahib al-mal* adalah:
 - a) menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;
 - b) meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad Mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti

- jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*);
- c) mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*;
- d) menyediakan seluruh modal yang disepakati;
- e) menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas Mudharabah; dan

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 131/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006 - f) menyatakan secara tertulis bahwa *shahib al-mal* menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *Mudharib* sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *ijab*).

2) Hak dan kewajiban *mudharib* adalah:

- a) menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;
- b) mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan *shahib al-mal*.
- c) mengelola modal yang telah diterima dari *shahib al-mal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku;
- d) menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas Mudharabah; dan
- e) menyatakan secara tertulis bahwa *mudharib* telah menerima modal dari *shahib al-mal* dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *qabul*).

c. Persyaratan modal yang dapat dikelola dalam Mudharabah

Modal yang dapat dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) berupa sejumlah uang dan atau aset, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang;
- 2) jika modal yang diberikan dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu *akad*;
- 3) tidak berupa piutang atau tagihan, baik tagihan kepada *mudharib* maupun kepada Pihak lain; dan
- 4) dapat diserahkan kepada *mudharib* dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

d. Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah

Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; dan
- 2) dilarang dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

e. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah

Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) keuntungan Mudharabah adalah selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah;

- 2) keuntungan Mudharabah merupakan hak *shahib al-mal* dan *mudharib* dengan besarnya bagian sesuai dengan kesepakatan; dan

3) besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (*nisbah*).

f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah

Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 4 Peraturan ini, dalam Mudharabah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya Mudharabah;

2) *Mudharib* menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah; dan atau

3) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara *Shahib al-mal* dengan *Mudharib*.

5. Wakalah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pihak yang dapat menjadi pemberi kuasa (*muwakkil*) dan yang penerima kuasa (*wakil*)

Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dalam Wakalah

1) kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) adalah sebagai berikut:

a) memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan; dan

b) menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*pernyataan ijab*).

2) kewajiban Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) adalah sebagai berikut:

a) memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;

b) melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada Pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*); dan

c) menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*pernyataan qabul*).

c. Persyaratan obyek Wakalah

Obyek Wakalah adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 7 -

1) diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;

2) tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan

3) dapat dikuasakan menurut syariah Islam.

d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah

Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 5 Peraturan ini, dalam Wakalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Nopember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP. 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Sekretaris Badan

ttd

Robinson Simbolon

NIP 060047831



Sebaran Jawaban Responden

No	NAMA PERUSAHAAN	TERDAFTAR DI JII						TO	TRUST				TO	SATISFACTIO					TO	R	DAMPAK/KINERJA								TO
		NOMOR BUTIR							NOMOR BUTIR					NOMOR BUTIR							NOMOR BUTIR								
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4		5	6	7	8	9		1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DHARMA SAMUDERA	4	4	6	4	5	4	27	5	6	4	4	19	5	4	5	4	5	23	6	4	6	6	6	6	4	6	6	44
2	APEXINDO PRATAMA DUTA	6	4	6	4	4	5	29	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	MEDCO ENERGI INTERNATIONAL	6	4	6	4	5	5	30	5	5	5	4	19	6	6	5	6	5	28	5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA	4	2	5	2	1	4	18	4	3	4	4	15	4	4	2	4	2	16	4	4	4	4	3	4	4	4	3	30
5	CENTRAL KORPORINDO INTERNATIONAL	4	3	4	3	4	4	22	4	3	4	4	15	4	3	4	4	4	19	5	4	3	4	3	3	4	3	3	27
6	ASAHIMAS FLAT GLASS	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	4	4	4	5	4	34
7	DYNAPLAST	4	4	5	4	4	4	25	4	5	4	4	17	5	4	4	5	4	22	5	6	6	4	6	5	6	6	6	45
8	TRIAS SENTOSA	4	5	4	5	4	4	26	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	BARITO PACIFIC TIMBER	4	4	5	4	5	4	26	4	4	4	4	16	4	4	5	5	5	23	5	5	5	4	4	5	5	5	4	37
10	ASTRA OTOPARTS	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	3	3	4	4	4	3	3	4	28
11	EVER SHINE TEXTILE	4	5	6	5	3	4	27	6	4	5	6	21	5	4	5	5	4	23	6	4	4	6	4	4	4	4	4	34
12	INDORAMA SYNTETICS	4	5	5	5	5	4	28	5	6	4	4	19	5	5	6	5	6	27	6	6	6	4	6	5	6	6	6	45
13	SMART	5	4	4	4	3	4	24	4	4	5	4	17	4	4	5	4	5	22	5	4	4	5	4	4	4	4	4	33
14	ULTRA JAYA MILK	5	4	4	4	4	5	26	4	4	5	5	18	4	5	4	4	4	21	6	4	4	3	4	4	4	4	4	31
15	INDOFARMA	5	4	4	4	4	5	26	4	4	5	4	17	4	5	4	4	4	21	5	4	4	3	3	4	4	4	3	29
16	KALBE FARMA	6	4	6	4	4	5	29	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	25	6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	KIMIA FARMA	6	4	6	4	4	5	29	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	25	6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	TEMPO SCAN PACIFIK	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	CIPUTRA SURYA	4	3	4	3	4	4	22	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	SUMMARECON AGUNG	1	2	4	2	1	1	11	4	3	3	3	13	2	3	3	2	3	13	5	3	3	5	1	3	3	3	1	22
21	CITRA MARGA NUSAPHALA	2	3	4	3	4	3	19	4	2	4	3	13	6	6	6	6	6	30	5	4	3	3	3	3	4	3	3	26

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1. TERDAFTAR DI JII

A. UJI VALIDITAS

Correlations

[DataSet0]

Correlations

		item 1	item 2	item 3	item 4	item 5	item 6	skor total
item 1	Pearson Correlation	1	.508**	.449*	.508**	.455*	.461**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.004	.011	.004	.010	.009	.000
	N	31	31	31	31	31	31	30
item 2	Pearson Correlation	.508**	1	.221	1.000**	.645**	.582**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.004		.232	.000	.000	.001	.000
	N	31	31	31	31	31	31	30
item 3	Pearson Correlation	.449*	.221	1	.221	.226	.166	.559**
	Sig. (2-tailed)	.011	.232		.232	.221	.371	.001
	N	31	31	31	31	31	31	30
item 4	Pearson Correlation	.508**	1.000**	.221	1	.645**	.582**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.232		.000	.001	.000
	N	31	31	31	31	31	31	30
item 5	Pearson Correlation	.455*	.645**	.226	.645**	1	.331	.754**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.221	.000		.069	.000
	N	31	31	31	31	31	31	30
item 6	Pearson Correlation	.461**	.582**	.166	.582**	.331	1	.848**
	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.371	.001	.069		.000
	N	31	31	31	31	31	31	30
skor total	Pearson Correlation	.823**	.789**	.559**	.789**	.754**	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.683	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item 1	21.1613	26.473	.603	.606
litem 2	21.6129	27.578	.767	.606
item 3	20.9032	31.024	.285	.681
item 4	21.6129	27.578	.767	.606
item 5	21.6129	28.378	.520	.635
item 6	20.8387	11.340	.548	.816



2. TRUST

A. UJI VALIDITAS

Correlations

[DataSet0]

Correlations

		item 1	litem 2	item 3	item 4	skor total
item 1	Pearson Correlation	1	.247	.389*	.545**	.702**
	Sig. (2-tailed)		.188	.034	.002	.000
	N	30	30	30	30	30
litem 2	Pearson Correlation	.247	1	.268	.193	.721**
	Sig. (2-tailed)	.188		.152	.306	.000
	N	30	30	30	30	30
item 3	Pearson Correlation	.389*	.268	1	.494**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.034	.152		.006	.000
	N	30	30	30	30	30
item 4	Pearson Correlation	.545**	.193	.494**	1	.704**
	Sig. (2-tailed)	.002	.306	.006		.000
	N	30	30	30	30	30
skor total	Pearson Correlation	.702**	.721**	.708**	.704**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. UJI RELIABILITAS

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.630	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item 1	12.6333	2.171	.494	.518
item 2	12.7667	1.702	.294	.729
item 3	12.5333	2.120	.488	.516
item 4	12.8667	2.189	.504	.515

3. SATISFACTION

A. UJI VALIDITAS

Correlations

[DataSet0]

Correlations

		item 1	litem 2	item 3	item 4	item 5	skor total
item 1	Pearson Correlation	1	.732**	.589**	.881**	.564**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	31	31	31	31	31	31
litem 2	Pearson Correlation	.732**	1	.469**	.677**	.536**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000		.008	.000	.002	.000
	N	31	31	31	31	31	31
item 3	Pearson Correlation	.589**	.469**	1	.631**	.858**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008		.000	.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31
item 4	Pearson Correlation	.881**	.677**	.631**	1	.517**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.003	.000
	N	31	31	31	31	31	31
item 5	Pearson Correlation	.564**	.536**	.858**	.517**	1	.821**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.003		.000
	N	31	31	31	31	31	31
skor total	Pearson Correlation	.818**	.709**	.851**	.815**	.821**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. UJI RELIABILITAS

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item 1	17.6452	7.570	.820	.865
item 2	17.7097	8.280	.694	.892
item 3	17.6129	7.645	.743	.882
item 4	17.6129	7.445	.796	.870
item 5	17.6774	7.959	.719	.887

4. DAMPAK/MANFAAT

A. UJI VALIDITAS

Correlations

[DataSet0]

Correlations

		item 1	item 2	item 3	item 4	item 5	item 6	item 7	item 8	skor total
item 1	Pearson Correlation	1	.753**	-.076	.642**	.501**	1.000**	.753**	.642**	.782**
	Sig. (2-tailed)		.000	.688	.000	.005	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 2	Pearson Correlation	.753**	1	.176	.764**	.771**	.753**	1.000**	.764**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000		.352	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 3	Pearson Correlation	-.076	.176	1	.230	.278	-.076	.176	.230	.310
	Sig. (2-tailed)	.688	.352		.221	.137	.688	.352	.221	.095
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 4	Pearson Correlation	.642**	.764**	.230	1	.825**	.642**	.764**	1.000**	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.221		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 5	Pearson Correlation	.501**	.771**	.278	.825**	1	.501**	.771**	.825**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.137	.000		.005	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 6	Pearson Correlation	1.000**	.753**	-.076	.642**	.501**	1	.753**	.642**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.688	.000	.005		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 7	Pearson Correlation	.753**	1.000**	.176	.764**	.771**	.753**	1	.764**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.352	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item 8	Pearson Correlation	.642**	.764**	.230	1.000**	.825**	.642**	.764**	1	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.221	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
skor total	Pearson Correlation	.782**	.921**	.310	.929**	.859**	.782**	.921**	.929**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.095	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		skor total
item 1	Pearson Correlation	.782(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
item 2	Pearson Correlation	.921(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
item 3	Pearson Correlation	.310
	Sig. (2-tailed)	.095
	N	30
item 4	Pearson Correlation	.929(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
item 5	Pearson Correlation	.859(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
item 6	Pearson Correlation	.782(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
item 7	Pearson Correlation	.921(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
item 8	Pearson Correlation	.929(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
skor total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item 1	28.2000	21.407	.729	.913
item 2	28.1333	19.085	.891	.898
item 3	28.3000	24.079	.170	.950
item 4	28.4333	17.357	.893	.897
item 5	28.2667	20.478	.817	.906
item 6	28.2000	21.407	.729	.913
item 7	28.1333	19.085	.891	.898
item 8	28.4333	17.357	.893	.897

HASIL SEBARAN JAWABAN RESPONDEN

1. TERDAFTAR DI JII

[DataSet2]

Statistics

		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

ITEM 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	2	1	3.3	3.3	6.7
	4	17	56.7	56.7	63.3
	5	7	23.3	23.3	86.7
	6	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	3	10.0	10.0	16.7
	4	22	73.3	73.3	90.0
	5	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	18	60.0	60.0	60.0
	5	5	16.7	16.7	76.7
	6	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	3	10.0	10.0	16.7
	4	22	73.3	73.3	90.0
	5	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	3	2	6.7	6.7	13.3
	4	21	70.0	70.0	83.3
	5	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	3	1	3.3	3.3	6.7
	4	20	66.7	66.7	73.3
	5	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

2. TRUST
Frequencies
 [DataSet3]

Statistics

		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4
N	Valid	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table**ITEM 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	22	73.3	73.3	73.3
	5	7	23.3	23.3	96.7
	6	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	3	10.0	10.0	13.3
	4	20	66.7	66.7	80.0
	5	2	6.7	6.7	86.7
	6	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3.3	3.3	3.3
	4	16	53.3	53.3	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	25	83.3	83.3	90.0
	5	2	6.7	6.7	96.7
	6	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

3. KEPUASAN

Frequencies

[DataSet4]

Statistics

		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table**ITEM 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	4	18	60.0	60.0	63.3
	5	9	30.0	30.0	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	19	63.3	63.3	70.0
	5	7	23.3	23.3	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	2	6.7	6.7	10.0
	4	12	40.0	40.0	50.0
	5	13	43.3	43.3	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	1	3.3	3.3	6.7
	4	15	50.0	50.0	56.7
	5	11	36.7	36.7	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	1	3.3	3.3	6.7
	4	16	53.3	53.3	60.0
	5	10	33.3	33.3	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

4. DAMPAK/MANFAAT

Frequencies

[DataSet5]

Statistics

		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table**ITEM 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	25	83.3	83.3	90.0
	5	1	3.3	3.3	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	13.3	13.3	13.3
	4	20	66.7	66.7	80.0
	5	3	10.0	10.0	90.0
	6	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	6	20.0	20.0	20.0
	4	20	66.7	66.7	86.7
	5	2	6.7	6.7	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	3	8	26.7	26.7	30.0
	4	17	56.7	56.7	86.7
	5	1	3.3	3.3	90.0
	6	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	16.7	16.7	16.7
	4	20	66.7	66.7	83.3
	5	4	13.3	13.3	96.7
	6	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	25	83.3	83.3	90.0
	5	1	3.3	3.3	93.3
	6	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	13.3	13.3	13.3
	4	20	66.7	66.7	80.0
	5	3	10.0	10.0	90.0
	6	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

ITEM 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	3	8	26.7	26.7	30.0
	4	17	56.7	56.7	86.7
	5	1	3.3	3.3	90.0
	6	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

PENGUJIAN HIPOTESIS

1. HUBUNGAN TERDAFTAR DI JII DENGAN TINGKAT KEPUASAN

Correlations

			TERDAFTAR DI JII	TINGKAT KEPUASAN
Spearman's rho	TERDAFTAR DI JII	Correlation Coefficient	1.000	.669(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	30	30
	TINGKAT KEPUASAN	Correlation Coefficient	.669(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. HUBUNGAN KEPUASAN DENGAN REPURCHASE INTENTION

Correlations

			TINGKAT KEPUASAN	REPURCHASE INTENTION
Spearman's rho	TINGKAT KEPUASAN	Correlation Coefficient	1.000	.457(*)
		Sig. (2-tailed)	.	.011
		N	30	30
	REPURCHASE INTENTION	Correlation Coefficient	.457(*)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.011	.
		N	30	30

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. HUBUNGAN TERDAFTAR DI JII DENGAN KINERJA

Correlations

			TERDAFTAR DI JII	KINERJA
Spearman's rho	TERDAFTAR DI JII	Correlation Coefficient	1.000	.434(*)
		Sig. (2-tailed)	.	.017
		N	30	30
	KINERJA	Correlation Coefficient	.434(*)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.017	.
		N	30	30

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).